

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarsa. 2019. E-book. *Buku Saku Anti Plagiat*. Yogyakarta: Fakultas Bahasa Dan Seni UNY.
- Anonim. 2017. *What is Plagiarsm?*. <https://plagiarism.org/article/what-is-plagiarism>. Diakses pada 20 November 2021.
- Darwis, Muhammad. 2019. Kelainan Ketatabahasaan dalam Puisi Indonesia: Kajian Stilistika. repository.unhas.ac.id. Diakses pada 26 Oktober 2022.
- Dewi, Resnita. 2021. Tuturan Ritual Rambu *Solo*': Analisis Stilistika dengan Pendekatan Sosiokultural. repository.unhas.ac.id. Diakses pada 26 Oktober 2022.
- Gunawan, Hendra. 2014. *Dosen Lebih Suka Menjiplak, Tahun Lalu Ada 808 Kasus Plagiarisme*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/04/dosen-lebih-suka-menjiplak-tahun-lalu-ada-808-kasus-plagiarisme>. Diakses pada 20 November 2021.
- Jazila, Nur Indah. *SiH Online Series | NL Alumni Talk: What Forensic Linguistics Can Do to Detect Plagiarism?* Youtube, diunggah oleh Studidibelanda, 24 Februari 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=gFE2xUJRO4c&t=1636s>.
- _____. *Linguistik Forensik*. Youtube, diunggah oleh Badan Bahasa Kalimantan Tengah, 30 Juli 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=br5OGLtDKoI&t=4237s>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Depdikbud RI. Jakarta.
- Kuntarto, Niknik M. 2020. *Selisik Linguistik Forensik: Penanganan Konflik Komunikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Maftuddin, Arif. 2020. E-book. *Tanya Jawab Plagiarisme*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasik Teks Dengan Analogi DNA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustakim, dkk. 2016. E-book. *Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nadeak, Bernadetha. 2013. *Plagiarisme dan Ketidakjujuran Akademis*. Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.2 No. 2.

- Novantara, Panji, & Pasruli, Opin. 2017. *Implementasi Alogaritma Jaro-Winkler Distance Untuk Sistem Pendeteksi Plagiarisme pada Dokumen Skripsi*. Jurnal Buffer Informatika, Vol.3 No.2.
- Purdue OWL. Collage of Liberal Arts. <https://owl.purdue.edu>. Diakses pada 14 November 2022.
- Rofitasari, Dwi Mei Cesarti. 2020. *Analisis Kasus Plagiarisme Pada Artikel Ilmiah Dengan Penggunaan Teori Linguistik Kepengarangan Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. <https://Repository.Unair.Ac.Id/100289/>. Diakses pada 16 Oktober 2021.
- Sukandar, Rudi, dkk. 2014. E-book. Panduan Pengutipan. Jakarta: London School of Public Relation.
- Rusdiansyah. 2020. Hukum dan Linguistik Forensik. Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol.5 No.1 Maret 2020.
- Shidarta. 2015. *Plagiarisme: Jenis-Jenisnya (Bagian 2 Dari 3 Tulisan)*. <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-jenis-jenisnya-bagian-2-dari-3-tulisan/>. Diakses pada 20 November 2021.
- Soelistyo, Henry. 2021. Self Plagiarisme, Sebuah Pergumulan Paradigmatik. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sugiarto, Sri, & Qurratulaini, Rini. 2020. *Potensi Kriminal Cyber Crime Pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Vol.7 No. 1 Januari 2020.
- Subyantoro. 2019. *Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Adil Indonesia Vol.1 No. 1 Januari 2019.
- Usman, Arifin, dkk. 2014. Himpunan Materi Kuliah Bahasa Indonesia. Makassar: UPT MKU Universitas Hasanuddin. Diakses pada 20 November 2021.

Skripsi mahasiswa

- Ar. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.
- Har. 2016. Efektivitas Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Badan Narkotika Nasional Di Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.
- Ir. 2015. Tinjauan Sosiologis terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Kecamatan

Barebbo Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.

- Mul. 2014. Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Penganiayaan Di Kecamatan Cina Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.
- Mun. 2016. Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bone Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.
- Ru. 2014. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Delik Penganiayaan Di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.
- Sur. 2016. Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Delik Pemerkosaan Di Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.
- Us. 2015. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Bone (yang tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Watampone.

Teks pembanding

Asriadi. 2012. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan 2009-2012. repository.uin-alauddin.ac.id. Diakses pada 23 November 2021.

Hamzah, Iri. 2020. *Poligami dalam pandangan Positivisme*. Jurnal Iai Yasni Bungo. Vol.7 No.2 Oktober 2020.

Supriyanto, Bambang Heri. 2015. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku perkosaan berdasarkan hukum positif Indonesia. academiajournal.yarsi.ac.id. Diakses pada

https://repository.uin-suska.ac.id/17422/8/8.%20BAB%20III__2018486JS.pdf

<https://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf>

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23135/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>


Undang-undang

UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Pasal 12 Ayat (1) huruf g Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Sanksi yang Diterima oleh Pelaku Plagiat.


LAMPIRAN




Gambar 3 Sampul skripsi Ir




Gambar 4 Kutipan dalam skripsi Ir (hlm 3)




Gambar 5 Daftar pustaka skripsi Ir



Gambar 6 Sampul skripsi Ar



Gambar 7 Daftar pustaka skripsi Ar



Gambar 8 Kutipan dalam skripsi Ar (hlm 3)

menghapus, meringankan, dan memperberat pidana (hukuman). Hal yang dapat meringankan pidana antara lain percobaan (pasal 53 KUHP) dan pembantuan (pasal 55 KUHP). Sedangkan hal-hal yang dapat menghapus pidana adalah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, daya paksa atau *overmatch* (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 51 KUHP), melaksanakan Undang-undang (pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP).⁷ Sedangkan yang dapat memperberat pidana antara lain pengulangan kejahatan (*recidive*) yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, perbarengan (*concorate*) yang diatur dalam pasal 63 KUHP dan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau tindak pidana dengan menggunakan bendera kebangsaan yang diatur dalam pasal 52 KUHP.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai *recidive* (pengulangan) sebab sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. *Recidive* adalah berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu *re* dan *caere*, *re* berarti lagi dan *caere* berarti jatuh. *Recidive* berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena berulangkali melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut *residivis*. Oleh karena itu mengenai *recidive* adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.⁸

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto d'a FH UNDP, Semarang, 1990, hal. 138

⁸ Genon W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 68

Sedangkan pengertian *recidive* menurut Wirjono Prodjodikoro adalah seseorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian, setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kemudian, malahan diperberat, yaitu dapat melebihi *maximum*.⁹

Dalam hukum pidana, *recidive* dapat diartikan seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan diantara tindak pidana itu telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰ Pengertian *recidive* menurut Moch. Anwar, adalah dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan-perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹¹


Ada 2 arti pengulangan atau *recidive*, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalarkannya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pembuat pidana

⁹ Sirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 2001, hal. 106


¹⁰ Masruhin Rabul, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal. 106.

¹¹ Moch. Anwar, *Beberapa Ketetapan Unsur Dalam Buku Pertama KUHP*, Alhimi, Bandung, 1986, hal. 155.


Gambar 9 Karya orang lain yang menjadi perbandingan (hlm 3)




Gambar 11 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (1) dan (2)




Gambar 10 Kutipan dalam sripsi Har no. contoh (4) dan (5)




Gambar 14 Teks perbandingan no. contoh (1), (2), (4), dan (5)




Gambar 13 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (6), (7), dan (8)




Gambar 12 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (9)




Gambar 15 Teks pembandingan no. contoh (9), (7), (8), dan (9)




Gambar 17 Kutipan dalam skripsi Sur no. contoh (10) dan (11)




Gambar 16 Kutipan dalam skripsi Sur no. contoh (13)




Gambar 18 Kutipan dalam skripsi Suri no. contoh (3) dan (12)




Gambar 19 Teks pembedig no. contoh 13




Gambar 20 Teks pembeding no. contoh (12)




Gambar 21 Teks pembeding no. contoh (3)




Gambar 23 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (14) dan (15)




Gambar 22 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (16)




Gambar 25 Kutipan dalam skripsi Har no contoh (17)




Gambar 24 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (18)




Gambar 26 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (19) dan (20)




Gambar 27 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (21)




Gambar 28 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (22), (23), dan (24)




Gambar 29 Kutipan dalam skripsi Sur no. contoh (25)




Gambar 32 Kutipan dalam skripsi Mun no. contoh (26)




Gambar 33 Kutipan dalam skripsi Ru no. contoh (27) dan (32)




Gambar 31 kutipan dalam skripsi Mul no. contoh (30)




Gambar 30 Kutipan dalam skripsi Mul no. contoh (29)




Gambar 35 Kutipan dalam skripsi Mul no. contoh (31)




Gambar 34 Kutipan dalam skripsi Ru no. contoh (33)




Gambar 36 Kutipan dalam skripsi Ru no. contoh (34)




Gambar 37 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (35)




Gambar 41 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (36)




Gambar 40 Kutipan dalam skripsi Har no. contoh (37)




Gambar 38 Daftar pustaka skripsi Har



Gambar 39 Daftar pustaka skripsi Mul



Gambar 42 Daftar pustaka skripsi Ru



Gambar 43 Daftar pustaka skripsi Ru

Kalimat definisi tanpa sumber yang disertai dengan tesk pembandingan

No	Kalimat definisi skripsi	Teks Pembandingan
1.	“Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan. Demikian pula didefinisikan oleh Simon dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut memiliki pandangan ...” (Har, 2016: 17)	“Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hokum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan. Demikian pula didefinisikan oleh Simon dan Van Hamel. ...” (http://repository.umy.ac.id/)
2.	“Simon mengatakan bahwa <i>strafbaarfeit</i> adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.” (Har, 2016: 17)	Menurut Simon mengatakan bahwa <i>strafbaarfeit</i> itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hokum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab ¹² .” (http://repository.umy.ac.id/)
3.	“Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan	“Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana berhubungan dengan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang

	kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.” (Har, 2016: 19)	memberi pertanda bahwa bagi mereka suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.” (http://repository.umy.ac.id/)
4.	“Sedangkan menurut Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan.” (Har, 2016: 19)	“Sementara itu schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ¹⁴ dalam hal ini juga menggunakan istilah kesalahan namun dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.” (http://repository.umy.ac.id/)
5.	“Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus.” (Har, 2016: 38)	“Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus.” (http://repository.uin-suska.ac.id)
6.	“Istilah kejahatan tanpa korban (Victimless Crime) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.” (Har, 2016: 38)	“Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (Victimless Crime) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.” (http://repository.uin-suska.ac.id)
7.	“Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (Concensual Crimes).” (Har, 2016: 38)	“Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (Concensual Crimes) ³⁷ .” (http://repository.uin-suska.ac.id)
8.	“Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu,	“Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi,

	misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya.” (Har, 2016: 39)	jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya.” (http://repository.uin-suska.ac.id)
9.	“Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.” (Sur, 2016: 7)	“Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.” (http://repository.uin-suska.ac.id)
10.	“Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” (Sur, 2016: 7)	“Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” (http://repository.uin-suska.ac.id)
11.	“Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya atau bukan muhrimnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat.” (Sur, 2016: 29)	“Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya atau bukan muhrimnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat.” (Supriyanto, 2015: 162)
12.	“Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk	“Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk

	<p>merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.” (Sur, 2016: 34)</p>	<p>merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.” (http://e-journal.uajy.ac.id)</p>
13.	<p>“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” (Sur, 2016: 34)</p>	<p>“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” (http://e-journal.uajy.ac.id) definisi di atas merupakan definisi Sudarto.</p>